



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marsidik Mada bin K. Mada, tempat dan tanggal lahir Imandi, 19 Juli 1973, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan XII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang diwalikan kepada Pemohon:

Nama : **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu**

TTL : Molibagu, 28 Januari 2002

Umur : 18 tahun, 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Lingkungan XII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur,

Hal 1 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon isterinya :

Nama : **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii**

TTL : Imandi, 03 Agustus 2002

Umur : 18 Tahun 3 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Lingkungan XII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur,

Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak yang diwalikan kepada Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak yang diwalikan kepada Pemohon dengan calon Isterinya **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak yang diwalikan kepada Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-165/Kua.23.01.11/PW.01.09.20** tertanggal **04 Agustus 2020**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak yang diwalikan kepada Pemohon dengan calon isterinya **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak yang diwalikan kepada Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan biologis;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala Rumah Tangga;

Hal 2 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik
14 September 2020 / 26 Muharam 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak yang diwalikan kepada Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak yang diwalikan kepada Pemohon (**Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, dan kedua calon mempelai memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah walinya yang ditunjuk oleh orang tuanya untuk memintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 tahun 9 bulan, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii** sejak **Januari 2020** dan telah siap menikah;

Hal 3 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii** sangat dekat dan **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii** telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon adalah gadis yang berusia 18 tahun;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon yang bernama **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu**;
- Bahwa ia dengan **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa ia ingin segera menikah karena telah saling menyayangi, dan hubungannya dengan **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** sudah sangat erat dan dirinya telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa keluarga **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara ia dengan **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan

Hal 4 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini ia telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **Djuanto Damopolii bin Arto Damopolii**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** sangat dekat dan anaknya telah hubungan badan;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon isteri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suami nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Hal 5 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik
14 September 2020 / 26 Muharam 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marsidik Mada** (Pemohon), NIK:7101101907730301 tertanggal 26 Agustus 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Marsidik Mada** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 71011026603082655 Tanggal 28 Agustus 2020 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Marsidik Mada** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Nomor: 227/22/PW.01/IX/1992 tertanggal 26 September 1992 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdurahman Pansu** (Anak Pemohon), NIK: 7111012801010001 tertanggal 02 September 2020, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Abdurahman Pansu** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 7111-LT-06052013-0017 Tanggal 06 Mei 2013 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, diberi kode P.5;
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Fachriansyah Akbar Abdullah** dari KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B-165/Kua.23.01.11/PW.01.09.20** tertanggal **04 Agustus 2020**, bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, diberi kode P.6;

B.-----

Saksi:

1. **Rati Aprilia Mamonto binti Abjad Mamonto**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Abdurahman Pansu** dengan seorang wanita bernama **Siti Alvira Damopolii**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin cinta sejak awal tahun 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Abdurahman Pansu** dengan **Siti Alvira Damopolii**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon isteri adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, karena telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. **Meiti Ratu binti Ernes Ratu**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal 7 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik
14 September 2020 / 26 Muharam 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Abdurahman Pansu** dengan seorang wanita bernama **Siti Alvira Damopolii**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin cinta sejak awal tahun 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Abdurahman Pansu** dengan **Siti Alvira Damopolii**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon isteri adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, karena telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 8 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik
14 September 2020 / 26 Muharam 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-lakinya yang bernama **Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala keluarga saat ini ia telah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan calon isteri anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah terjalin hubungan percintaan sejak Januari 2020 dan saat ini calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan

Hal 9 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis dengan anak Pemohon, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur calon mempelai pria, yakni anak Pemohon, namun Anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, dan kedua calon mempelai sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Rati Aprilia Mamonto binti Abjad Mamonto** dan **Meiti Ratu binti Ernes Ratu**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Marsidik Mada** (Pemohon), menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan isterinya bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Marsidik Mada** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Nomor: 227/22/PW.01/IX/1992 tertanggal 26 September 1992, menjelaskan bahwa **Marsidik Mada** (Pemohon) telah terikat dalam ikatan perkawinan sah dengan **Sunia Mamonto** sejak tanggal 26 September 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdurahman Pansu** fotokopi Akta Kelahiran atas nama

Hal 10 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman Pansu, menjelaskan bahwa **Abdurahman Pansu** lahir di Molobagu pada tanggal 06 Mei 2013 adalah anak dari **Rusdin Pansu** dan **Hawaisa Pakaya** yang berarti saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Rusdin Pansu** dari KUA Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Abdurrahman Pansu bin Rusdin Pansu** dengan **Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii** ditolak karena calon pengantin laki-laki belum cukup umur (belum genap 19 tahun);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Rati Aprilia Mamonto binti Abjad Mamonto**) dan saksi 2 (**Meiti Ratu binti Ernes Ratu**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2020, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal 11 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan pekerjaannya sehari-hari dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara calon mempelai pria (anak Pemohon) dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
2. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan anak Pemohon telah melakukan hubungan biologis, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
3. Status anak Pemohon saat ini adalah jejaka, sedangkan calon isterinya adalah gadis yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
4. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal 12 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia nan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan calon istri anak pemohon sudah melakukan hubungan suami-isteri dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya, harus lebih didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, selaras dengan kaidah fikih yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim, berbunyi sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengemukakan petunjuk dalam Al-Quran dalam surah an-Nur ayat 32 yang dipedomani dan dijadikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkahlah orang yang bujangan diantara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 14 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang diwalikan kepada Pemohon (**Abdurahman Pansu bin Rusdin Pansu**) untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon (**Siti Alvira Damopolii binti Djuanto Damopolii**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp235.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Hal 15 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Llk
14 September 2020 / 26 Muharam 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Rp341.000,00

Hal 16 dari 16 hal Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Lik
14 September 2020 / 26 Muharam 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)